PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.
Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax. +62-21 8840040; +62-21 8841545
Email : corporate@champion.co.id

**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**
**PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK**

Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham ("**Pemegang Saham**") PT Champion Pacific Indonesia Tbk ("**Perseroan**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

| | | |
|---|---|---|
| Hari/Tanggal | : | **Rabu, 9 Desember 2026** |
| Waktu | : | 10.00 WIB hingga selesai |
| Tempat | : | **Mitsui House**<br>Jl. Pangeran Diponegoro No.42, RT.1/RW.7, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310<br><br>Diselenggarakan secara langsung dan elektronik (*online*) melalui aplikasi eASY.KSEI |

**MATA ACARA RUPSLB**

1. Persetujuan atas Rencana *Go Private* dan *Delisting*, yang meliputi:
   a. persetujuan atas pembatalan pencatatan (*delisting*) saham Perseroan dari BEI;
   b. persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
   c. persetujuan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham sebagai implementasi pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting;* dan
   d. pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting,* termasuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

   **Penjelasan:**
   Perseroan berencana untuk melakukan perubahan status Perseroan dan perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup termasuk rencana pembatalan pencatatan saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia. Rencana *Go Private* dan *Delisting* akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-N tentang Pembatalan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*).

2. Bergantung pada persetujuan atas mata acara pertama tersebut di atas, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka yang tercatat menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan:**
Dalam rangka perubahan status perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, maka perlu dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

**CATATAN PENTING**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga publikasi pemanggilan ini merupakan undangan resmi RUPSLB bagi semua Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan https://champion.co.id/ dan aplikasi eASY.KSEI.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 November 2026 pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah.

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPSLB, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

   (a) hadir dalam RUPSLB secara fisik;

   (b) hadir dalam RUPSLB secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada situs web https://akses.ksei.co.id; atau

   (c) diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau memberikan kuasa secara tertulis.

4. **Prosedur kehadiran RUPSLB secara fisik:**

   (a) Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPSLB, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan terkait pelaksanaan RUPSLB berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan di laman situs Perseroan https://champion.co.id/. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam RUPSLB secara fisik.

   (b) Untuk (i) mempermudah dan memperlancar pelaksanaan sinkronisasi sistem registrasi Pemegang Saham dan (ii) memastikan agar pelaksanaan RUPSLB dapat berjalan tepat waktu, registrasi Pemegang Saham di tempat akan dibuka pada **pukul 09.00 WIB** dan ditutup pada **pukul 09.45 WIB** atau 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta sudah berada di tempat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSB dimulai.

   (c) Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham, yang akan menghadiri RUPSLB secara fisik, dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk Pemegang Saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar terakhir, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSLB (KTUR) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya. Hanya kuasa yang tervalidasi sebagai perwakilan Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam RUPSLB dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan. Validasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPSLB. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh Pemegang Saham individual ataupun Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli serta dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya RUPSLB. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan *apostilled* oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

**5. Prosedur kehadiran RUPSLB secara elektronik:**

(a) Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

(b) Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam RUPSLB secara elektronik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide.

(c) Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan hak suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah **pukul 12.00 WIB** pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu **8 Desember 2026**.

(d) **Kuasa Kehadiran**
Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu (1) Surat Kuasa Elektronik (*e-Proxy*) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI dan (2) Surat Kuasa Konvensional.

- ***e-Proxy* melalui eASY.KSEI** – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.

- **Surat Kuasa Konvensional** – formulir surat kuasa yang mencakup instruksi pemilihan suara. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB, yaitu selambatnya pada hari Jumat, tanggal **4 Desember 2026, pukul 16.00 WIB**, melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, PT

Adimitra Jasa Korpora, di alamat berikut: Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14240, Telp: (021) 29745222 Fax: (021) 29289961 ("**Kantor BAE**")

Formulir surat kuasa dan surat pernyataan Pemegang Saham Independen dapat diperoleh dan diunduh melalui situs web Perseroan https://champion.co.id/ atau pada Kantor BAE.

**6. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan**

**I. RUPSLB Pertama – Rabu, 9 Desember 2026**

**1. Agenda / Mata Acara Pertama: Persetujuan atas Rencana *Go Private* dan *Delisting***

**a. Kuorum Kehadiran**

Persyaratan yang perlu dipenuhi adalah sesuai dengan Pasal 23 ayat 9 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto POJK 45/2024 juncto Pasal 44 huruf a POJK 15/2020. RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

**b. Kuorum Pengambilan Keputusan**

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 9 huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 44 huruf b POJK 15/2020, keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang diberikan oleh Pemegang Saham Independen mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

**2. Agenda / Mata Acara Kedua: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

**a. Kuorum Kehadiran**

Persyaratan yang perlu dipenuhi adalah sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b poin (i) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 yang mensyaratkan kehadiran Para Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah.

**b. Kuorum Pengambilan Keputusan**

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b poin (i) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf b POJK 15/2020,keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili secara sah dalam RUPSLB.

**Persyaratan Kuorum Kehadiran**

Dalam hal kuorum kehadiran yang dipersyaratkan dalam RUPSLB untuk pengambilan keputusan atas masing-masing mata acara RUPSLB tidak tercapai, maka Perseroan dapat

melangsungkan RUPSLB kedua dan ketiga dengan persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 44 POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 huruf b dan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

**II. RUPSLB Kedua**

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPSLB kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB pertama diselenggarakan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

**1. Agenda / Mata Acara Pertama: Persetujuan atas Rencana *Go Private* dan *Delisting***

**a. Kuorum Kehadiran**

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 9 huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 44 huruf c POJK 15/2020, RUPSLB kedua dapat diselenggarakan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

**b. Kuorum Pengambilan Keputusan**

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 9 huruf d Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 44 huruf d POJK 15/2020, keputusan RUPSLB kedua diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB kedua.

**2. Agenda / Mata Acara Kedua: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

**a. Kuorum Kehadiran**

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b poin (ii) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 huruf c POJK 15/2020, RUPSLB kedua dapat diselenggarakan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham dengan kehadiran yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah.

**b. Kuorum Pengambilan Keputusan**

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b poin (ii) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 huruf d POJK 15/2020, keputusan RUPSLB kedua diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPSLB kedua.

**III. RUPSLB Ketiga**

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat

diselenggarakan setelah mendapatkan penetapan dari OJK atas permohonan Perseroan yang disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPSLB kedua dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 22 POJK 15/2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Agenda / Mata Acara Pertama: Persetujuan atas Rencana *Go Private* dan *Delisting***

   a. **Kuorum Kehadiran**

   Sesuai dengan Pasal 23 ayat 9 huruf e Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 44 huruf e POJK 15/2020, RUPSLB ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari Saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

   b. **Kuorum Pengambilan Keputusan**

   Sesuai dengan Pasal 23 ayat 9 huruf f Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 44 huruf f POJK 15/2020, keputusan RUPSLB ketiga adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB ketiga.

2. **Agenda / Mata Acara Kedua: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

   **Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan**

   Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b poin (iii) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 huruf e POJK 15/2020, RUPSLB ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dari Saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

**7. Bahan RUPSLB:**

Bahan terkait RUPSLB telah tersedia, dapat diakses dan diunduh melalui situs resmi Perseroan https://champion.co.id/ dan aplikasi eASY.KSEI, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan RUPSLB diselenggarakan. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk *hard copy* pada saat RUPSLB.

**Jakarta, 17 November 2026**
**PT Champion Pacific Indonesia Tbk**
**Direksi Perseroan**